



**MAHKAMAH MAHASISWA
UNIVERSITAS INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
NOMOR REGISTER PERKARA: 001/PUU-XI/2015/MM.UI**

**PERIHAL
PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN IKATAN KELUARGA
MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA TERHADAP UNDANG-UNDANG
DASAR IKATAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA**

**DEPOK
DESEMBER 2015**



**MAHKAMAH MAHASISWA
UNIVERSITAS INDONESIA**

**RISALAH SIDANG PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
PERKARA NOMOR 001/PUU-XI/2015/MM.UI**

PERIHAL

Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia Terhadap Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia.

PEMOHON

Denny Yusuf

TERMOHON

Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia (DPM UI)

AGENDA

Pemeriksaan Pendahuluan

HARI, TANGGAL, TEMPAT

Selasa, 10 November 2015, Ruang C305 Fakultas Hukum Universitas Indonesia

SUSUNAN PERSIDANGAN

Dion Valerian (Hakim)

Dian Kurnia Hayati (Panitera Pengganti)

Sidang dimulai pukul 19.45 WIB

Hakim:

Sidang Mahkamah Mahasiswa dengan acara sidang pemeriksaan pendahuluan dengan nomor perkara 001/PUU-XI/2015/MM.UI dengan ini saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

(KETUK PALU 3X)

Hakim:

Sebagaimana yang saya katakan sebelumnya, jadi sidang kali agendanya pemeriksaan pendahuluan, ya. Kepada Pemohon dan Kuasa Hukum silakan memperkenalkan diri.

Pemohon:

Selamat malam semua. *Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*. Perkenalkan, Saya Denny Yusuf, mahasiswa Ilmu Komputer UI angkatan 2012 sebagai Pemohon.

Kuasa Hukum 1 Pemohon:

Selamat malam. Perkenalkan saya Muhammad Azmar Haliem, FH 2013 selaku Kuasa Hukum dari Pemohon.

Kuasa Hukum 2 Pemohon:

Selamat malam semua. Saya Nita Larasati mahasiswa FE 2012 selaku Kuasa Hukum dari Pemohon.

Hakim:

Oke, apakah saudara dari Kuasa Hukum Pemohon telah menerima surat kuasa dari Pemohon? Silakan ke depan.

(Pemohon, Kuasa Hukum 1 dan Kuasa Hukum 2 maju ke depan dekat meja Hakim)

Hakim:

(Hakim memeriksa kesesuaian identitas masing-masing Kuasa Hukum dalam surat kuasa)

Saudara Azwar Haliem, betul?

Kuasa Hukum 1:

Iya.

Hakim:

Ini dengan saudari Nita Larasati, betul?

Kuasa Hukum 2:

Iya.

Hakim:

Baik, Pemohon. Jadi acara sidang hari ini adalah sidang pemeriksaan pendahuluan. Jadi nanti Pemohon akan membacakan poin-poin permohonannya. Dari Majelis Hakim, kami akan memberikan beberapa poin rekomendasi untuk perbaikan permohonan yang Pemohon ajukan. Kepada Pemohon saya persilahkan untuk membaca permohonannya.

(Hakim mempersilahkan Kuasa Hukum)

Kuasa Hukum 1:

Selamat malam, Hakim ketua, hadirin sekalian. Sidang permohonan atas nama Pemohon Denny Yusuf. Jadi intinya yang kita ujikan adalah Undang-Undang Pemira, tepatnya di pasal 17 ayat 1 sampai 17 ayat 2. (membuka berkas) Nah, intinya kita ini bingung. Maksud muatan dari pasal 17 ayat 1 sama 17 ayat 2 ini jadi yang dimaksud di sini ini peserta atau calon peserta, karena kalau di 17 ayat 1-nya itu dibilangin “Peserta Pemira calon anggota MWA UI UM yang telah mendaftar”. Terus kemudian kalau di 17 ayat 2-nya “peserta Pemira calon MWA UI UM yang lolos verifikasi.” Sedangkan sebagaimana yang kita ketahui di ketentuan umumnya dijelaskan kalau pengertian peserta itu adalah yang telah lolos verifikasi. Nah, jadi kita ini di sini bingung karena sebenarnya penafsiran dari pasal ini harusnya ketika ada 2, ada lebih dari 1 pendaftar, seperti yang terjadi saat ini dan hanya terjadi 1 peserta yang lolos verifikasi, ini harus ada perpanjangan atau nggak ada perpanjangan, karena kalau misalnya kita lihat dari penafsiran panitia Pemira awalnya ini perpanjangan. Sesudah perpanjang, kita udah ambil berkas, selesai kita ambil berkas, kita udah ngelakuin usaha-usaha, jadi kita melengkapi lagi, syarat-syarat kita rapi lagi. Tahunya muncul nih, surat dari KP, rekomendasi isinya mengatakan harusnya ini nggak perpanjangan. Udah gitu, kemudian ditindaklanjuti sama DPM buat perpanjangan, harusnya nggak ada. Yang akhirnya sekarang menyatakan perpanjangan itu nggak dilaksanakan. Jadi intinya sekarang nggak terjadi perpanjangan terkait peserta adalah anggota MWA UI UM. Nah, karena multitafsir, maka dari itu nggak sesuai dengan UUD IKM. Jadi batu ujinya itu pasal 17 ayat 5 tentang tatacara pemilihan MA UI UM diatur dalam Undang-Undang pasal 30 ayat 1 pemilihan raya itu dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil. 30 ayat 5 pengaturan lebih lanjut tentang Pemilihan Raya diatur dalam Undang-Undang. Jadi maksud kita adalah UUD IKM UI ini mengamanatkan kepada UUD Pemira biar seharusnya Undang-Undang Pemira ini tata cara yang adil, jadi kita pengen ‘adil’ ini maksudnya nggak multitafsir, nggak mengada-ngada kayak sekarang. Makanya terus kita itu nggak sesuai sama amanat UUD IKM. Jadi kami

ngelakuin permohonan. Oke mungkin itu aja. (menoleh pada Pemohon dan Kuasa Hukum 2) Ada tambahan? (kembali menoleh ke arah Hakim) Berdasarkan itu maka kita mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memberikan putusan yang menerima dan mengabulkan permohonan dari kami. Lalu yang bermuatan materi dari pasal 17 ayat 1 dan 17 ayat 2 UU Pemira ini bertentangan dengan UUD IKM. Kemudian, oh ya, mungkin segala tata aturan perundang-undangan, jadi putusan pembacaan ataupun yang nantinya multitafsir kan, ayat 1 dan ayat 2 ini hal yang bertentangan dengan UUD ini dinyatakan tidak berlaku. Nah selain itu, kepada Mahkamah Mahasiswa kami juga meminta keputusan sela, yaitu jadi gini proses Pemira sudah mulai eksplorasi, kan? Sedangkan di sini Pemohon merupakan salah satu calon, calon peserta. Nah, itu kalau bisa, kami meminta agar kegiatan Pemira ini ditunda, keputusan sela. Mungkin itu aja, kalau misalnya ketua Majelis Hakim punya pendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya. Demikian permohonan dari kami. Terima kasih.

Hakim:

Sudah cukup?

Kuasa Hukum 1:

Mungkin itu saja,

Hakim:

Sudah Cukup. Sebelum saya membacakan beberapa poin rekomendasi yang telah Majelis Hakim rapatkan. Saya ingin sampaikan kepada saudara Pemohon, saudara Kuasa Hukum Pemohon, apabila permohonan ini dilanjutkan ke sidang pleno dalam membacakan permohonan atau memanggil saksi atau ahli, atau memberikan keterangan, agar bersikap dan memakai kata tata baku ya. Jadi biar lebih, dan biar Pemohon tidak sungkan. Pahami ya?

Pemohon dan Kuasa Hukum:

Paham.

Hakim:

Saudara Pemohon. Perlu saudara Pemohon ketahui, bahwa poin yang saya ucapkan ini sifatnya rekomendatif. Artinya boleh diterapkan boleh tidak. Jadi terserah Pemohon apakah mau dimasukkan atau bagaimana. Tapi ini kewajiban Hakim untuk menyampaikan perbaikan-perbaikan. Jika ada poin-poin penting menurut Pemohon, bisa disampaikan.

Yang pertama, surat permohonan ini supaya diberikan nomor halaman, agar mudah ketika menunjuk substansi. Biar mudah saja menunjuk permohonan.

Lalu yang kedua, Pemohon tolong pelajari lagi konsep cq atau qq, ini konteksnya terhadap Termohon Dewan Perwakilan Mahasiswa cq Catur Alfath Satriya. Tolong dipelajari lagi, beda nya bagaimana dan apakah tepat saudara Catur Alfath Satriya ini dijadikan cq dari DPM.

Lalu poin ketiga, di halaman kedua sebelum kewenangan Mahkamah mahasiswa, UU PEMIRA itu harus diuraikan, soalnya sebelum itu belum disebutkan nama panjangnya dan tidak layak apabila mengajukan permohonan UU yang dimaksud disingkat. Jadi disebutkan nama panjangnya, undang-undang nya. Begitupun pada petitum butir dua dan tiga harap ditulis nama panjang UU PEMIRA ini, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015, jangan disingkat.

Lalu poin keempat, dalam mengartikan makna ganda pasal 17 ayat (1) dan pasal 17 ayat (2) pada undang-undang PEMIRA, Pemohon menunjuk definisi peserta PEMIRA IKM UI dalam pasal 1 butir 14 UU PEMIRA. Nah, karena diatur dalam pasal UU PEMIRA yang kedudukan UU setara, jadinya makna ganda yang Pemohon dalilkan, yang menyebabkan tidak ada kepastian hukum juga berhubungan dengan rujukan definisi peserta PEMIRA dalam pasal 1 butir 14. Jadi, majelis berpendapat bahwa Pemohon pertimbangan untuk memasukkan pasal 1 butir 14, karena antara pasal tersebut dengan pasal 17 ayat (1) dan pasal 17 ayat (2) ada berkaitan.

Lalu, di halaman tiga *legal standing* butir sembilan, disitu Pemohon mendalilkan putusan lembaga terkait PEMIRA. Majelis Hakim berpendapat bahwa, baiknya Pemohon memeriksa putusan lembaga terkait PEMIRA, apakah ada yang baru atau tidak. Pertimbangkan apakah dapat Pemohon masukan juga atau tidak.

Lalu, pasal UUD IKM UI yang dijadikan batu uji, harus dinyatakan dengan jelas. Pertimbangkan, untuk menjabarkan dengan jelas dan analisis mengenai pasal Undang-undang PEMIRA yang diajukan dengan UUD IKM UI bikin lebih tajam. Dipertimbangkan ya.

Lalu, dalam petitum, seperti yang saya bilang tadi, Undang-Undang PEMIRA harap ditulis nama panjang Undang-Undang sebenarnya, lalu pertimbangkan juga kesesuaian antara posita yang Pemohon dalilkan dengan petitum yang diajukan oleh Pemohon.

Dan yang terakhir, dalam petitum nomor 3, kurang jelas yang dimaksudkan itu apa. Jadi pertimbangkan untuk memperbaiki petitum. Demikian rekomendasi dari kami, apakah ada yang belum jelas?

Kuasa Hukum 1:

Begini, pertama untuk singkatan, ini harus semua Undang-Undang PEMIRA, itu harus dijabarkan semua atau boleh diawal aja disebutkan kemudian disingkat. Atau diuraikan diawal tentang apa, kemudian dalam kurung (UU PEMIRA) atau semua dijabarin.

Hakim:

Itu saja pertanyaannya?

Kuasa Hukum 1:

Itu satu. Kedua, gini, kita kan mau menjabarkan UU pemira, namun kurang bahan-bahan undang-undang itu. Jadi, gimana ya ada nggak rekomendasi atau nggak kita bisa dapat risalah tentang pembuatan UUD IKM UI atau UU PEMIRA ini.

Hakim:

Lalu, hanya dua itu saja?

Baik, jadi yang pertama terkait dengan singkatan Undang-undang PEMIRA, yang jelas dalam mengajukan UU itu harus nama panjang. Dalam posita Pemohon bisa tulis nama panjangnya dan tanda kurung. Kemudian kebawahnya bisa UU PEMIRA. Namun, tapi dalam petitum harus ada. Jadi, tidak boleh dalam petitum hanya seperti itu.

Lalu yang kedua, terkait naskah akademik, sebenarnya Pemohon bisa mencari langsung kepada pembuat Undang-Undang dalam hal perumusan pembuatan Undang-Undang, tapi jika permohonan hal ini sudah masuk sidang pleno, Majelis Hakim bisa saja memerintahkan pihak terkait untuk menghadirkan naskah yang saudara minta itu tadi. Cukup jelas?

Pemohon, Kuasa Hukum:

Cukup jelas.

Hakim:

Baik, Jadi kepada Pemohon memiliki waktu 3x24 jam. 3x24 jam dari sejarang untuk membuat perbaikan permohonan. Apabila Pemohon tidak melakukan permohonan tetap memakai permohonan yang ada sekarang. Jadi setelah waktu yang ditentukan, Hakim mahkamah mahasiswa, akan mempertimbangkan apakah permohonan ini bisa dibawa pada sidang pleno atau tidak. Kalau Pemohon hendak memasukkan permohonan sebelum tiga hari, ya boleh-boleh saja. Cukup jelas, Pemohon?

Kuasa Hukum 1:

Kita mau nanya terkait putusan sela kita, apakah dimungkinkan atau mungkin nggak sih putusan sela kita dikabulkan, dan kira-kira paling cepet kapan?

Hakim:

Baik, Jadi begini Pemohon, permohonan ini belum masuk sidang pleno, dan itu sudah masuk pada petitum kalian. Jadi, tidak layak kalau kami bahas disini. Yang bisa kami sampaikan,

jika permohonan ini sudah masuk di sidang pleno, Cukup jelas? Tidak lagi yang kurang jelas?

Kuasa Hukum 1:

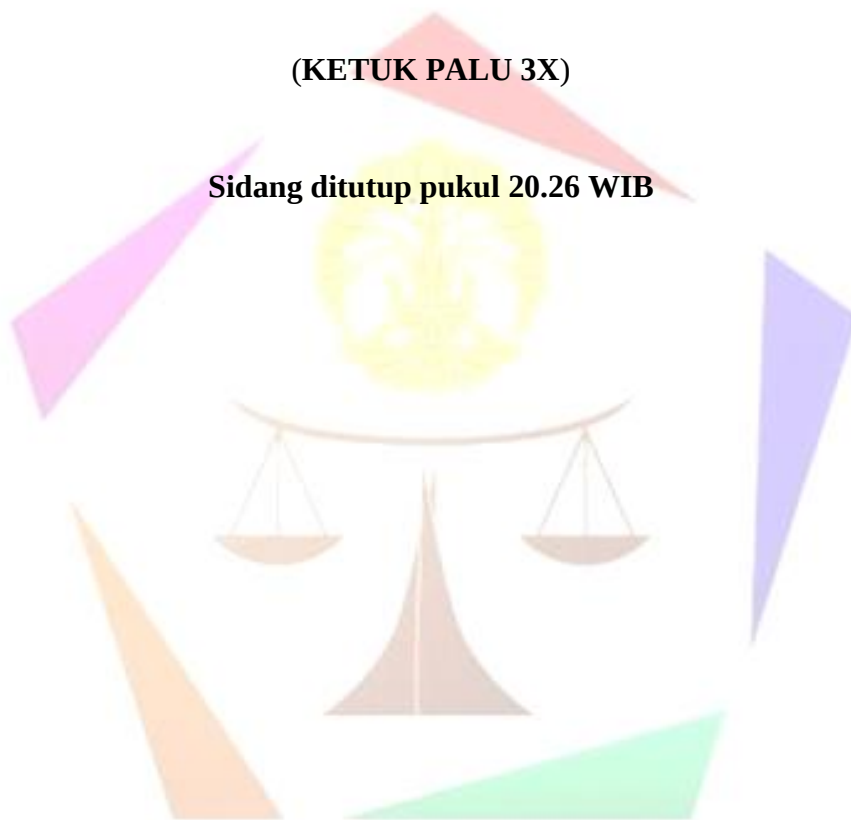
Cukup jelas.

Hakim:

Cukup, baik, karena acara pemeriksaan sidang sudah selesai. Dan telah disampaikan rekomendasi kepada Pemohon, dan kami masih menunggu perbaikan permohonan oleh Pemohon. Jadi dengan ini, sidang kami tutup.

(KETUK PALU 3X)

Sidang ditutup pukul 20.26 WIB





**MAHKAMAH MAHASISWA
UNIVERSITAS INDONESIA**

**RISALAH SIDANG PEMBACAAN PERMOHONAN PEMOHON
DAN JAWABAN TERMOHON
PERKARA NOMOR 001/PUU-XI/2015/MM.UI**

PERIHAL

Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia Terhadap Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia.

PEMOHON

Denny Yusuf

TERMOHON

Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia (DPM UI)

AGENDA

Pembacaan Permohonan Pemohon dan Jawaban Termohon

HARI, TANGGAL, TEMPAT

Selasa, 17 November 2015, Ruang C306 Fakultas Hukum Universitas Indonesia

SUSUNAN PERSIDANGAN

Dion Valerian (Hakim Ketua)

Andreas Nathaniel Marbun (Hakim Anggota 1)

Reni Fazila (Hakim Anggota 2)

Muhammad Kemal Kono (Hakim Anggota 3)

Taufik Kemal Pratama (Hakim Anggota 4)

Dian Kurnia Hayati (Panitera Pengganti)

Sidang dimulai pukul 19.51 WIB

Hakim Ketua:

Selamat malam. Sidang akan segera dimulai sehingga diminta kepada pengunjung sidang agar mematuhi tata tertib sidang, ya. Sidang Mahkamah Mahasiswa dengan perkara nomor 001/PUU-XI/2015/MM.UI dengan ini saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

(KETUK PALU 3X)

Hakim Ketua:

Agenda sidang hari ini adalah pembacaan permohonan dan pembacaan jawaban. Namun, Majelis Hakim ingin menerangkan dulu kepada para pihak, bahwasanya Pasal 88 ayat 5 Undang-Undang Hukum Acara Mahkamah Mahasiswa, bahwasanya di dalam sidang itu paling kurang ada bendera negara Indonesia dan panji makara IKM UI. Tadi setelah Hakim berkomunikasi dengan divisi peralatan MM UI, ternyata panji makara IKM UI tidak berhasil ditemukan di Pusat Kegiatan Mahasiswa UI. Di sini Majelis Hakim menanyakan kepada para pihak, apakah keberatan hanya dengan bendera Indonesia dengan tidak dengan panji makara IKM UI? Kalau misalnya para pihak keberatan, sidang akan kita tunda dan kita akan mencari lagi panji makaranya, namun dengan ketiadaan panji makara IKM UI tidak berpengaruh terhadap sidang. Bagaimana, para pihak, tidak keberatan?

Pemohon :

Tidak.

Termohon :

Tidak.

Hakim Ketua:

Bisa dilanjutkan, ya. Baik, seperti yang sudah saya jelaskan, bahwasanya agenda sidang hari ini adalah pembacaan permohonan dan pembacaan jawaban. Apakah di sini Pemohon hadir dengan kuasanya?

Pemohon:

Tidak

Hakim Ketua:

Jadi hanya hadir sendiri?

Pemohon:

Ya.

Hakim Ketua:

Silahkan memperkenalkan diri.

Pemohon:

Perkenalkan, selamat malam. Saya Denny Yusuf mahasiswa Fasilkom angkatan 2012.

Hakim Ketua:

Pemohon, apakah hadir dengan kuasanya?

Termohon:

Saya sendiri.

Hakim Ketua:

Silakan memperkenalkan diri.

Termohon:

Perkenalkan, nama saya Catur Alfath Satriya, FH 2011 sebagai Termohon.

Hakim Ketua:

Baik, kepada Pemohon, silakan membaca permohonannya.

Pemohon:

Sebelumnya mohon maaf. Surat permohonan dipegang oleh Kuasa Hukum, sedangkan saat ini Kuasa Hukum belum hadir. Apakah keberatan kalau kami meminjam *copy*-an yang dipegang oleh Majelis Hakim?

(Mendengar hal tersebut, Hakim Mahkamah Mahasiswa UI berdiskusi terlebih dahulu)

Hakim Ketua:

Ya, baik, saudara Pemohon. Kira-kira Kuasa Hukumnya akan hadir pukul berapa, ya? Maksudnya berapa menit lagi dari sekarang.

Pemohon:

Sebenarnya saya sudah mencoba menghubungi Kuasa Hukum, dan sudah saya beritahukan sidangnya pukul 19.00, namun belum ada jawaban.

(Hakim Mahkamah Mahasiswa UI berdiskusi.)

Hakim Ketua:

Baik, untuk membuat *copy*-an surat permohonan, dengan ini sidang saya tunda selama 5 menit.

(KETUK PALU 1X)

Hakim Ketua:

Dikarenakan Kuasa Hukum Pemohon belum hadir sampai waktu yang ditentukan, Majelis Hakim Mahkamah Mahasiswa UI memutuskan untuk meminjamkan salinan surat permohonan kepada Pemohon.

Baik, karena Pemohon telah memegang surat permohonan, skors saya cabut.

(KETUK PALU 1X)

Hakim Ketua:

Silakan Pemohon membacakan permohonannya. Ya, silakan.

Pemohon:

(Saudara Denny Yusuf membacakan surat permohonan. Di tengah pembacaan, Kuasa Hukum 1 Pemohon memasuki ruangan. Pemohon memberikan surat permohonan kepada Kuasa Hukum untuk melanjutkan pembacaan surat permohonan.)

Kuasa Hukum 1 :

Baik, pada intinya kami mengajukan batu uji pasal 17 ayat 1 UU Pemira.

Hakim Ketua:

Baca permohonan lengkap.

Kuasa Hukum 1:

(Kuasa Hukum 1 Pemohon membacakan surat permohonan secara lengkap)

Hakim Ketua:

Termohon sudah mengerti permohonannya?

Termohon:

Ya.

Hakim Ketua:

Pemohon, sudah menyelesaikan permohonannya?

Pemohon:

Ya.

Hakim Ketua:

Di sini Hakim melihat bahwasanya Kuasa Hukum Pemohon tadi membacakan permohonan. Di sini apakah Termohon merasa perlu untuk mengecek salinan surat kuasa dari Kuasa Hukum Pemohon?

Termohon:

Tidak

Hakim Ketua:

Tidak perlu? Langsung masuk ke jawaban saja, ya. Silakan Termohon, bacakan jawabannya.

Termohon:

(Termohon membacakan surat jawaban)

Hakim Ketua:

Terima kasih Termohon. Silakan diberikan salinannya.

(Termohon memberikan salinan surat jawaban kepada Majelis Hakim dan pihak Pemohon)

Hakim Ketua:

Baik, saudara Pemohon, apakah sudah cukup mengerti jawaban dari Termohon?

Kuasa Hukum 1:

Kurang lebih kami mengerti.

Hakim Ketua:

Pemohon sudah mendapatkan salinan jawabannya, ya.

Baik, di sini Majelis Hakim melihat bahwasanya Pemohon dan Termohon sama-sama menyatakan putusan sela. Dan terhadap hal itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan. Sidang akan dilanjutkan pada hari lain, tanggal 21 November 2015. Tempatnya akan kita beritahukan lagi karena agak susah mencari tempat sidang. Dan agendanya adalah pembacaan putusan sela dari Majelis Hakim. Sudah cukup jelas? Pemohon? Termohon?

Pemohon:

Cukup jelas.

Termohon:

Cukup jelas.

Hakim Ketua:

Untuk sidang selanjutnya, ada beberapa hal yang Majelis Hakim rasa perlu untuk mengingatkan kepada para pihak. Yang pertama, kepada Kuasa Hukum untuk memakai baju berkerah, ya. Jadi kepada Kuasa Hukum Pemohon, lain kali jangan diulangi lagi. Jadi selanjutnya memakai kemeja. Untuk saudara Termohon juga Pemohon, untuk menonaktifkan alat komunikasi elektronik selama sidang. Jangan diulangi lagi, ya. Baik, dengan ini sidang hari ini saya katakan selesai dan saya tutup.

(KETUK PALU 3X)

Sidang ditutup pukul 20.54 WIB

**SIDANG DITUTUP DAN DILANJUTKAN PADA TANGGAL 21 NOVEMBER 2015
DENGAN AGENDA SIDANG PUTUSAN SELA.**



**MAHKAMAH MAHASISWA
UNIVERSITAS INDONESIA**

**RISALAH SIDANG PUTUSAN SELA
PERKARA NOMOR 001/PUU-XI/2015/MM.UI**

PERIHAL

Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia Terhadap Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia.

PEMOHON

Denny Yusuf

TERMOHON

Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia (DPM UI)

AGENDA

Putusan Sela

HARI, TANGGAL, TEMPAT

Sabtu, 21 November 2015, Ruang F103 Fakultas Hukum Universitas Indonesia

SUSUNAN PERSIDANGAN

Dion Valerian (Hakim Ketua)

Andreas Nathaniel Marbun (Hakim Anggota 1)

Reni Fazila (Hakim Anggota 2)

Muhammad Kemal Kono (Hakim Anggota 3)

Taufik Kemal Pratama (Hakim Anggota 4)

Umi Humaeroh (Panitera Pengganti)

Sidang dimulai pukul 17.02 WIB

Hakim Ketua:

Selamat malam. Sidang Mahkamah Mahasiswa dengan perkara nomor 001/PUU-XI/2015/MM.UI dengan ini saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

(KETUK PALU 3X)

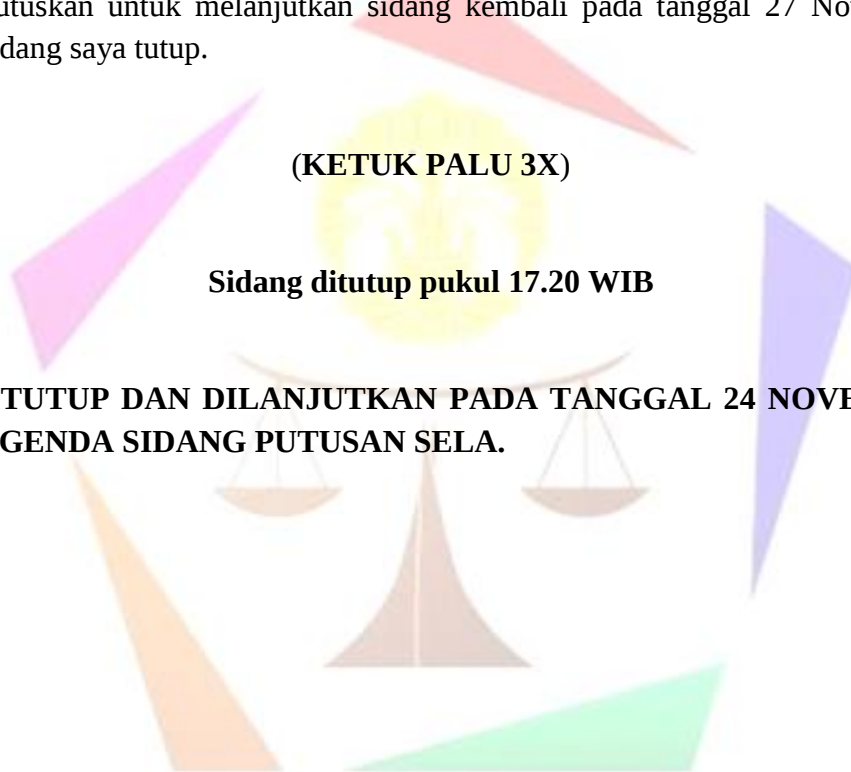
Hakim Ketua:

Agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan sela. Namun, sampai saat ini pihak Pemohon tidak dapat hadir satu pun, sekaligus Kuasa Hukumnya. Berdasarkan hukum acara Mahkamah Mahasiswa, apabila kedua belah pihak tidak hadir, maka sidang ditunda. Majelis Hakim memutuskan untuk melanjutkan sidang kembali pada tanggal 27 November 2015. Dengan ini sidang saya tutup.

(KETUK PALU 3X)

Sidang ditutup pukul 17.20 WIB

**SIDANG DITUTUP DAN DILANJUTKAN PADA TANGGAL 24 NOVEMBER 2015
DENGAN AGENDA SIDANG PUTUSAN SELA.**





**MAHKAMAH MAHASISWA
UNIVERSITAS INDONESIA**

**RISALAH SIDANG PUTUSAN SELA
PERKARA NOMOR 001/PUU-XI/2015/MM.UI**

PERIHAL

Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia Terhadap Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia.

PEMOHON

Denny Yusuf

TERMOHON

Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia (DPM UI)

AGENDA

Pembacaan Permohonan Pemohon dan Jawaban Termohon

HARI, TANGGAL, TEMPAT

Selasa, 24 November 2015, Moot Court Hafni Sjafruddin Fakultas Hukum Universitas Indonesia

SUSUNAN PERSIDANGAN

Dion Valerian (Hakim Ketua)

Andreas Nathaniel Marbun (Hakim Anggota 1)

Reni Fazila (Hakim Anggota 2)

Muhammad Kemal Kono (Hakim Anggota 3)

Taufik Kemal Pratama (Hakim Anggota 4)

Dian Kurnia Hayati (Panitera Pengganti)

Sidang dimulai pukul 19.59 WIB

Hakim Ketua:

Sidang Mahkamah Mahasiswa dalam nomor perkara 001/PUU-XI/2015/MM.UI dengan ini saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

(KETUK PALU 3X)

Hakim Ketua:

Baik, agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan sela. Baik, kepada Pemohon dan Termohon. Pemohon hadir dengan Kuasa Hukumnya, ya. Termohon, apakah hadir sendiri?

Termohon:

Diwakili oleh wakilnya.

Hakim Ketua:

Baik, apakah sudah ada surat kuasa? Kepada Termohon dan Pemohon diharap untuk mengecek surat kuasa masing-masing ke depan.

(Pihak Pemohon dan Termohon maju ke meja Majelis Hakim untuk mengecek surat kuasa.)

Baik. Cukup jelas, ya? Silakan kembali ke tempat.

(Pihak Pemohon dan Termohon kembali ke tempatnya masing-masing.)

Baik, disini majelis melihat bahwa Termohon hadir dengan tidak menggunakan jaket kuning. Majelis menanyakan kepada Pemohon apakah keberatan dengan tidak dipakainya jaket kuning oleh Termohon?

Pemohon:

Kami tidak keberatan, majelis.

Hakim Ketua:

Tidak keberatan, ya. Baik, sidang dapat dilanjutkan. Harap diperhatikan putusan sela akan segera dibacakan.

Majelis Hakim:

(Majelis Hakim membacakan Putusan Sela perkara Nomor 001/PUU-XI/2015/MM.UI.)

Hakim Ketua:

Demikian putusan sela ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim MM UI pada hari Kamis tanggal 15 November 2015 oleh Dion Valerian sebagai ketua majelis, Andreas Nathaniel Marbun, Reni Fazila, Taufik Kemal Pratama dan Mochammad Kemal Kono yang masing-masing sebagai Hakim anggota. Dibacakan pada hari ini, Selasa, 25 November 2015 dalam persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon dan dibantu oleh Dian Kurnia Hayati sebagai panitera pengganti.

Baik karena putusan sela telah dibacakan, apakah para pihak, Termohon dan Pemohon telah mengerti? Pemohon mengerti, ya?

Pemohon:

Kami mengerti, tapi bisa dijelaskan tidak? Kami tidak melihat jelas putusannya.

Hakim Anggota 1:

Baik nanti diberikan salinannya ya. Termohon sudah mengerti? Mengerti ya?

Termohon:

Mengerti.

Hakim Ketua:

Baik, agenda sidang selanjutnya adalah pembuktian mendengarkan keterangan dari saksi dan ahli dari para pihak Pemohon dan Termohon. Mekanismenya adalah kita akan langsung hadirkan dua-duanya, jadi nanti Pemohon akan memanggil saksinya, begitu juga Termohon akan memanggil saksi atau ahlinya sehingga didengarkan dalam satu hari. Apakah para pihak setuju? Jadi tidak disela beberapa hari langsung sekaligus begitu.

Hakim Anggota 1:

Ini kan untuk mewujudkan sidang cepat, sederhana dan biaya ringan, setuju tidak?

Pemohon:

Kami tentunya sepakat.

Hakim Ketua:

Bagaimana Termohon? Pemohon dan Termohon kira-kira membutuhkan waktu berapa hari ya, untuk mempersiapkan saksi dan/atau ahlinya? Mau sidang di hari kerja atau hari libur,

hari Sabtu/Minggu? Dipertimbangkan juga apakah saksi atau ahlinya dapat hadir untuk sidang di hari akhir minggu.

Pemohon:

Kami berunding dulu ya, Majelis.

Hakim Ketua:

Iya, silakan. Termohon juga silakan berunding terlebih dahulu. Bagaimana Pemohon Termohon sudah menentukan? Sudah Pemohon? Sudah lihat kalender belum?

Pemohon:

Setelah berunding, kami membutuhkan waktu dua hari majelis.

Hakim Anggota 1:

Dua hari maksudnya untuk dua hari lagi sidang? Sesuai hukum acara kita, maksimal tiga hari waktu untuk dipanggil sidang maksimal tiga hari kecuali sengketa Pemira bisa cepat- cepat. Bagaimana?

Pemohon:

Tiga hari lagi bisa tidak langsung putusan majelis?

Hakim Anggota 1:

Kita pembuktian dulu sabar lah ada waktunya.

Hakim Ketua:

Karena nampaknya baik Pemohon atau Termohon masih belum dapat menentukan waktu yang dibutuhkan, saya akan meng-skors sidang selama 10 menit. Dengan ini sidang diskors.

(KETUK PALU 1X)

Hakim Ketua:

Skors sidang dicabut.

(KETUK PALU 1X)

Hakim Ketua:

Jadi butuh berapa hari Pemohon? Untuk masukan saja biasanya pemanggilan saksi atau ahli membutuhkan waktu seminggu atau 10 hari, tapi kalau Pemohon mau tiga hari ya silakan.

Pemohon:

Bagaimana kalau kita meminta keterangannya saja dan dibawa ke persidangan majelis?

Hakim Anggota 1:

Kan saksi atau ahli harus disumpah dulu. Kita kan bukan BAP, jadi beda, harus tetap datang sidang.

Pemohon:

Karena kalau kita seminggu lagi sudah pemungutan suara.

Hakim Ketua:

Begini juga Pemohon, waktu yang ditentukan ini kan juga harus atas persetujuan Termohon, jadi kalau Pemohon ingin 3 atau 4 hari namun Termohon belum siap harus mengikuti Termohon. Jadi bagaimana Pemohon berapa hari dari sekarang?

Pemohon:

Tetap 3 hari saja, Majelis.

Hakim Ketua:

Baik tiga hari ya, kalau dari Termohon bagaimana?

Termohon:

Kami juga sudah menanyakan dan sepakat tiga hari dari sekarang.

Hakim Ketua:

Tiga hari lagi ya. Baik telah disepakati bahwa sidang pembuktian untuk mendengarkan saksi dan atau ahli akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2015, hari Jumat.

Hakim Anggota 1:

Tapi Majelis Hakim juga harus pertimbangkan, kan hari Jumat kita ada praktek hukum acara tata usaha negara, bagaimana kalau sidangnya di hari Sabtu? Masa para pihak bisa menentukan kita tidak?

Hakim Ketua:

Begini ya, Hakim Marbun. Ditakutkan jika hari Sabtu saksi dan/atau ahli tidak dapat hadir di persidangan, jadi agak sulit kalau sidang di akhir Minggu. Ya sudah, kalau gitu. Baik Pemohon dan Termohon, karena Majelis Hakim ingin memeriksa jadwal dahulu hari Jumat ada agenda apa, maka sidang saya skors selama 3 menit.

(KETUK PALU 1X)

(Majelis Hakim mendiskusikan hari sidang selanjutnya.)

Hakim Ketua:

Skors saya cabut.

(KETUK PALU 1X)

Hakim Ketua:

Baik setelah berdiskusi diputuskan bahwa sidang dengan agenda pembuktian akan diadakan pada hari Jumat ya, tiga hari dari sekarang. Saya juga memanggil dengan sah kepada para pihak untuk hadir kembali di persidangan. Dengan ini sidang saya tutup.

(KETUK PALU 3X)

Sidang ditutup pukul 20.35 WIB

**SIDANG DITUTUP DAN DILANJUTKAN PADA TANGGAL 27 NOVEMBER 2015
DENGAN AGENDA SIDANG PEMBUKTIAN.**



**MAHKAMAH MAHASISWA
UNIVERSITAS INDONESIA**

**RISALAH SIDANG PEMBUKTIAN
PERKARA NOMOR 001/PUU-XI/2015/MM.UI**

PERIHAL

Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia Terhadap Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia.

PEMOHON

Denny Yusuf

TERMOHON

Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia (DPM UI)

AGENDA

Pembuktian

HARI, TANGGAL, TEMPAT

Jumat, 27 November 2015, Ruang C105 Fakultas Hukum Universitas Indonesia

SUSUNAN PERSIDANGAN

Dion Valerian (Hakim Ketua)

Andreas Nathaniel Marbun (Hakim Anggota 1)

Reni Fazila (Hakim Anggota 2)

Muhammad Kemal Kono (Hakim Anggota 3)

Taufik Kemal Pratama (Hakim Anggota 4)

Dian Kurnia Hayati (Panitera Pengganti)

Sidang dimulai pukul 19.35 WIB

Hakim Ketua:

Selamat malam. Sidang Mahkamah Mahasiswa dengan perkara nomor 001/PUU-XI/2015/MM.UI dengan ini saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

(KETUK PALU 3X)

Hakim Ketua:

Agenda sidang hari ini adalah pembuktian atau mendengarkan keterangan saksi dan/atau ahli dari Pemohon dan Termohon. Namun, sampai saat ini baik Pemohon maupun Termohon belum hadir di ruang persidangan. Untuk menunggu para pihak, dengan ini sidang saya skors selama 10 menit.

(KETUK PALU 1X)

Hakim Ketua:

Dengan ini skors sidang dicabut.

(KETUK PALU 1X)

Hakim Ketua:

Setelah skors selama 10 menit, para pihak tetap tidak hadir tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Mahkamah Mahasiswa dan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Setelah Majelis Hakim berdiskusi, maka kami memutuskan bahwa sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada tanggal 02 Desember 2015. Dengan ini sidang saya tutup.

(KETUK PALU 3X)

Sidang ditutup pukul 19.50 WIB

**SIDANG DITUTUP DAN DILANJUTKAN PADA TANGGAL 02 DESEMBER 2015
DENGAN AGENDA SIDANG PEMBUKTIAN.**



**MAHKAMAH MAHASISWA
UNIVERSITAS INDONESIA**

**RISALAH SIDANG PEMBUKTIAN
PERKARA NOMOR 001/PUU-XI/2015/MM.UI**

PERIHAL

Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia Terhadap Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia.

PEMOHON

Denny Yusuf

TERMOHON

Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia (DPM UI)

AGENDA

Pembuktian

HARI, TANGGAL, TEMPAT

Rabu, 02 Desember 2015, Ruang E205 Fakultas Hukum Universitas Indonesia

SUSUNAN PERSIDANGAN

Dion Valerian (Hakim Ketua)

Andreas Nathaniel Marbun (Hakim Anggota 1)

Reni Fazila (Hakim Anggota 2)

Muhammad Kemal Kono (Hakim Anggota 3)

Taufik Kemal Pratama (Hakim Anggota 4)

Dian Kurnia Hayati (Panitera Pengganti)

Sidang dimulai pukul 19.05 WIB

Hakim Ketua:

Selamat malam. Sidang Mahkamah Mahasiswa dengan perkara nomor 001/PUU-XI/2015/MM.UI dengan ini saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

(KETUK PALU 3X)

Hakim Ketua:

Agenda sidang hari ini adalah pembuktian atau mendengarkan keterangan saksi dan/atau ahli dari Pemohon dan Termohon. Namun, sampai saat ini baik Pemohon maupun Termohon belum hadir di ruang persidangan. Untuk menunggu para pihak, dengan ini sidang saya skors selama 10 menit.

(KETUK PALU 1X)

Hakim Ketua:

Dengan ini skors sidang dicabut.

(KETUK PALU 1X)

Hakim Ketua:

Setelah skors selama 10 menit, para pihak tetap tidak hadir tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Mahkamah Mahasiswa dan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Setelah Majelis Hakim berdiskusi, maka kami memutuskan bahwa sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada tanggal 23 Desember 2015. Dengan ini sidang saya tutup.

(KETUK PALU 3X)

Sidang ditutup pukul 19.20 WIB

**SIDANG DITUTUP DAN DILANJUTKAN PADA TANGGAL 23 DESEMBER 2015
DENGAN AGENDA SIDANG PEMBUKTIAN.**



**MAHKAMAH MAHASISWA
UNIVERSITAS INDONESIA**

**RISALAH SIDANG PUTUSAN AKHIR
PERKARA NOMOR 001/PUU-XI/2015/MM.UI**

PERIHAL

Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia Terhadap Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia.

PEMOHON

Denny Yusuf

TERMOHON

Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia (DPM UI)

AGENDA

Putusan Akhir

HARI, TANGGAL, TEMPAT

Rabu, 23 Desember 2015, Ruang Auditorium Lantai 2 Pusat Kegiatan Mahasiswa Universitas Indonesia

SUSUNAN PERSIDANGAN

Dion Valerian (Hakim Ketua)

Andreas Nathaniel Marbun (Hakim Anggota 1)

Reni Fazila (Hakim Anggota 2)

Muhammad Kemal Kono (Hakim Anggota 3)

Taufik Kemal Pratama (Hakim Anggota 4)

Dian Kurnia Hayati (Panitera Pengganti)

Sidang dimulai pukul 19.28 WIB

Hakim Ketua:

Selamat malam. Sidang Mahkamah Mahasiswa dengan perkara nomor 001/PUU-XI/2015/MM.UI dengan ini saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

(KETUK PALU 3X)

Hakim Ketua:

Baik, agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan akhir tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

(Majelis Hakim membacakan Putusan Akhir perkara Nomor 001/PUU-XI/2015/MM.UI)

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015 oleh Dion Valerian selaku ketua majelis bersama Andreas Nathaniel, Reni Fazila, Taufik Kemal Pratama dan Mochammad Kemal Kono yang masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Dian Kurnia Hayati sebagai panitera pengganti, tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon.

Dengan ini sidang dinyatakan selesai dan ditutup.

(KETK PALU 3X)

Sidang ditutup pukul 20.35 WIB

**SIDANG MAHKAMAH MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA DENGAN
NOMOR PERKARA 001/PUU-XI/2015/MM.UI DINYATAKAN SELESAI DAN
DITUTUP.**